

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Dalam pertumbuhan kehidupan ekonomi masa kini, tuntutan masyarakat terhadap fasilitas pembiayaan semakin meningkat. Pertumbuhan aktivitas ekonomi, perkembangan sektor perdagangan, serta meningkatnya kebutuhan konsumsi masyarakat, untuk mendorong penggunaan berbagai lembaga pembiayaan sebagai sarana untuk memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan. Salah satu kebutuhan yang banyak dibiayai melalui lembaga pembiayaan adalah pengadaan barang bergerak, khususnya kendaraan bermotor.¹ Kendaraan bermotor tidak hanya digunakan sebagai sarana transportasi pribadi, tetapi juga sebagai alat penunjang kegiatan usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat sehari-hari.

Meningkatnya kebutuhan terhadap kendaraan bermotor tidak selalu diimbangi dengan kemampuan finansial masyarakat untuk melakukan pembelian secara tunai. Kondisi tersebut menyebabkan pembiayaan konsumen menjadi salah satu alternatif yang banyak dipilih oleh masyarakat. Melalui mekanisme pembiayaan konsumen, masyarakat dapat memperoleh kendaraan yang dibutuhkan dengan cara melakukan pembayaran secara bertahap atau mengangsur sesuai dengan jangka waktu yang dibuat.

Jaminan fidusia termasuk satu jenis jaminan yang paling populer. Soalnya agunan tersebut masih berada di bawah kendali debitor dan dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan sehari-hari, sementara, kreditor tetap memperoleh jaminan atas pelunasan utang, masyarakat memandang penggunaan jaminan fidusia sebagai hal yang efektif. Dengan demikian,

¹ Hani Hanifah, 2024, "Pembiayaan Syariah Kredit Sepeda Motor Dalam Perspektif Pelaksanaan Perjanjian Leasing", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 12, No. 1, <https://doi.org/10.29103/sjp.v12i1.14265>, Diakses tanggal 11 Juni 2026, hlm 3

jaminan fidusia memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, baik kreditor maupun debitor.

Untuk menjaga upaya keuangan di Indonesia, jaminan fidusia itu penting untuk kreditor. Jaminan fidusia memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap risiko tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitor. Sementara bagi debitor jaminan fidusia memungkinkan penggunaan objek yang dijaminan tanpa harus menyerahkan penguasaan fisiknya kepada kreditor. Jaminan fidusia adalah alat hukum yang sering digunakan dalam berbagai transaksi keuangan, termasuk pinjaman mobil, karena sifatnya. Perpindahan hak kepemilikan atas suatu aset berdasarkan prinsip fidusia adalah fitur utama dari jaminan fidusia.

Sistem ini memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Bagi debitor, objek jaminan tetap dapat digunakan untuk menunjang aktivitas sehari-hari atau kegiatan usahanya, sehingga tidak menghambat produktivitas. Bagi kreditor, jaminan fidusia memberikan kedudukan sebagai kreditor preferen yang memiliki status prioritas dalam pengembalian piutangnya apabila debitor wanprestasi.² Sistem hukum jaminan fidusia di Indonesia membedakan antara barang bergerak dan barang tidak bergerak. Selain sebagai pengalihan kepemilikan. Perbedaan ini sangat penting dalam proses pemberian hak jaminan tersebut. Artinya, sistem hukum jaminan di Indonesia sekarang sudah terbentuk yang namanya jaminan fidusia, jaminan fidusia sendiri bertujuan untuk mengatur permasalahan pemenuhan kebutuhan dan perlindungan hukum para pihak, dan pemenuhan kewajiban mereka. Pemberi dan Penerima fidusia adalah dua golongan yang membuat perjanjian atau akta jaminan fidusia dalam jaminan fidusia.

Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) untuk menciptakan

² Jatmiko Winarno, 2013, "Perlindungan hukum bagi kreditor pada perjanjian jaminan fidusia", Jurnal Independent, Vol. 1, No. 1, <https://doi.org/10.30736/JI.V1I1.5>, Diakses tanggal 3 Juli 2026.

kejelasan hukum. Undang-undang ini adalah langkah awal yang penting dalam mengembangkan kerangka jaminan yang bisa memberikan perlindungan hukum bagi penerapan jaminan fidusia. Pengaturan ini memberikan janji fidusia dasar hukum untuk penerapan hak gadai fidusia, termasuk proses penetapan, pendaftaran, hak dan tanggung jawab bersama, serta pelaksanaan objek jaminan fidusia.³

Menurut UU jaminan fidusia, untuk mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia, setiap pembentukan hak jaminan fidusia harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.⁴ Karena memberikan wewenang hukum pada hak-hak jaminan, registrasi tersebut sangat penting. Secara teori, jika debitur tidak memenuhi kewajibannya, sertifikat jaminan fidusia bisa melakukan eksekusi atas jaminan itu. Ketika Sertifikat Jaminan Fidusia diterbitkan, agunan yang diagunkan oleh hak jaminan tersebut tidak valid digunakan untuk memenuhi tuntutan kreditor lain. guna memperoleh pemenuhan piutang. Selain itu, sertifikat tersebut juga memberikan dasar hukum bagi kreditor untuk melakukan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan.⁵

Dalam hubungan hukum antara kreditor dan debitur, kedua pihak pada dasarnya diwajibkan untuk memenuhi hak dan tanggung jawab mereka secara seimbang. Sementara debitur diwajibkan untuk melakukan pembayaran bulanan tepat waktu sesuai kesepakatan, kreditor diwajibkan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan sesuai dengan kesepakatan. Tapi kenyataannya, pengaturan pembiayaan nggak selalu berjalan sesuai

³ Ni Luh Ayu Regita Cahyani, 2021, et.al "Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Leasing Terhadap Debitur Wanprestasi", Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 2, No. 2, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/3318>, Diakses tanggal 6 Januari 2026, hlm 254.

⁴ Daniel Romi Sihombing, 2019, "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Wanprestasi Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia", Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, Vol 6, No.1, <https://ojs.uninus.ac.id/index.php/MJN/article/view/477>, Diakses tanggal 2 Januari 2026.

⁵ Junaidi Abdullah, 2016, "Jaminan Fidusia Di Indonesia Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi", Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, Vol. 4, No.2, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/viewFile/2693/2035>, Diakses Tanggal 19 Desember 2025.

rencana. Debitur mungkin nggak bisa atau punya kendala untuk melaksanakan kewajibannya seperti yang dijanjikan karena berbagai alasan, termasuk kondisi ekonomi, situasi pribadi debitur, atau hal-hal lain.

Dalam berbagai kasus, penarikan kendaraan bermotor karena alasan menunggak angsuran oleh perusahaan pembiayaan, sebagai kreditor adalah peristiwa yang sering kerap terjadi dari berbagai media informasi dan kesaksian warga. Yang dilakukan di jalan raya, di tempat kerja, maupun di rumah debitur tanpa adanya kesepakatan penyerahan secara sukarela. Kondisi tersebut sering menimbulkan konflik antara kreditor dan debitur, bahkan tidak jarang berujung pada tindakan kekerasan, pelanggaran hak-hak debitur, serta sengketa hukum yang harus diselesaikan melalui pengadilan. Selain itu, jika kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan dan memberikan sertifikat jaminan fidusia kepada penerima fidusia, kreditor tidak diperbolehkan menuntut kembali jaminan fidusia berupa mobil.⁶

Kondisi ketika debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dikenal sebagai wanprestasi.⁷ Wanprestasi menjadi salah satu permasalahan yang sering kerap terjadi dalam hubungan pembiayaan dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi kreditor. Oleh sebab itu, keberadaan jaminan fidusia menjadi sangat berarti sebagai sarana perlindungan hukum bagi kreditor untuk menjamin pelunasan piutangnya apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Aturan yang berkaitan dengan jaminan fidusia menjadi relevan untuk penelitian dalam konteks ini, analisis tersebut bisa memberikan wawasan tentang penerapan hukum secara praktis. Selain itu, perusahaan pembiayaan, debitur, aparat penegak hukum, dan legislator bisa memanfaatkan hasil studi ini sebagai panduan untuk melaksanakan eksekusi jaminan fidusia dengan cara yang

⁶ Erlika Sari, 2026, "Perlindungan hukum Terhadap Tindakan Debt Collector Dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia", *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No.6, <https://doi.org/10.54209/judge.v6i06.2083>, Diakses tanggal 3 Juli 2026.

⁷ Nasokha, 2023, *Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi*, Damera Press, Jakarta, hlm. 8.

menghormati konsep kejelasan hukum, perlindungan hukum, dan keadilan untuk semua pihak. Penulis kemudian mencoba untuk mengetahui apakah tepat untuk melaksanakan eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur yang wanprestasi sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia dengan menelaah Putusan Pengadilan Manado Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN.Mnd. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, khususnya melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta merujuk pada teori keadilan Hans Kelsen dan teori perlindungan hukum Phillipus M. Hadjon.

Jaminan fidusia, salah satu jenis jaminan agunan, memberikan kreditor posisi yang lebih menguntungkan untuk mendapatkan perlindungan hukum itu. Agar bisa mengeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki kekuatan yang dapat ditegakkan, objek dari jaminan fidusia harus terdaftar.⁸ Jika debitur gagal atau melanggar ketentuan dalam perjanjian, kreditor bisa mengambil tindakan terhadap jaminan berkat sertifikat itu.

Meskipun demikian, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam praktik sering menimbulkan berbagai persoalan hukum. Salah satu persoalan yang kerap terjadi adalah ketika debitur menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela setelah terjadi wanprestasi. Disisi lain, kreditor memiliki kepentingan untuk memperoleh kembali objek jaminan sebagai sarana pelunasan piutangnya.⁹ Kondisi ini seringkali menyebabkan perselisihan antara kreditor dan debitur tentang cara melaksanakan jaminan fidusia.

Masalah dengan pelaksanaan jaminan fidusia juga semakin berkembang seiring dengan dinamika praktik pembiayaan dan

⁸ Inri Januar, 2016, "Kewajiban Dan Tanggung Jawab, Memenuhi Prestasi Dalam Hukum Jaminan", Jurnal Hukum Tora, Vol.2, No.1, <https://doi.org/10.33541/tora.v2i1.1131>, Diakses tanggal 9 Januari 2026.

⁹ Ashibly, 2021, "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Jurnal Gagasan Hukum, Vol 3, No.2, <https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/article/download/8907/3551>, Diakses tanggal 01 Januari 2026.

perkembangan hukum di Indonesia. Banyaknya kasus pengadilan yang berdampak dengan pelaksanaan hak gadai fidusia, terlepas dari status hukum kedua belah pihak, baik menyangkut kedudukan kedua belah pihak maupun tata cara pelaksanaan eksekusi itu sendiri.¹⁰

Pengadilan Negeri Manado menangani dan memutuskan masalah terkait pelaksanaan janji fidusia dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN.Mnd, yang melibatkan Diva Jena Parera sebagai penggugat dan PT. Maybank Indonesia Finance sebagai tergugat. Perselisihan ini berawal ketika PT. Maybank Indonesia Finance, sebagai kreditor, mengambil kembali mobil yang dijadikan jaminan fidusia dari Diva Jena Parera, debitur, yang terikat dalam perjanjian pembiayaan. Pengadilan memeriksa dan menyelesaikan perselisihan yang timbul dari kejadian tersebut.

Keberadaan putusan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia masih menjadi isu hukum yang menarik untuk dikaji, khususnya yang berkaitan dengan debitur wanprestasi, hak kreditor sebagai penerima fidusia, serta pelaksanaan ketentuan dalam UU Jaminan Fidusia. Selain itu, penting untuk memahami bagaimana persyaratan hukum yang relevan diterapkan dalam menyelesaikan perselisihan terkait pelaksanaan jaminan fidusia karena berkembangnya praktik dan penegakan hukum di bidang jaminan fidusia.

Menurut pembahasan tersebut, penulis terinspirasi untuk melakukan penelitian skripsi mengenai debitur wanprestasi dalam jaminan fidusia dengan menelaah ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta penerapannya dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN.Mnd. Penelitian ini dituangkan dalam skripsi yang berjudul: **“Analisis Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia terhadap Debitur Wanprestasi Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999**

¹⁰ Zaenal Arifin, 2022, “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktik Pada Debitur Yang Wanprestasi”, Vol 5, No. 1, Jurnal Usm Law Review, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4254/2508>, Diakses tanggal 10 Februari 2026.

Tentang Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN.Mnd)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia?
2. Apakah pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN.Mnd telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penulis akan membatasi topik yang akan dibahas agar debat lebih mudah dipahami dan lebih terfokus sesuai dengan tujuan penulis. Hukum Jaminan Fidusia, yang berfokus pada penegakan hukum bagi kreditor yang mengalami kerugian saat debitur gagal bayar, adalah topik penelitian tulisan ini.

1. Untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
2. Untuk menganalisis pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN.Mnd telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Tujuan Umum

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan analisis dasar tentang pengetahuan hukum yang berkaitan dengan bidang hukum saat ini. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan

bagaimana hukum Indonesia mengatur pelaksanaan jaminan fidusia bagi debitur yang gagal membayar..

Hasil Penulisan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran dan gagasan tentang Penerapan hukum bagi kreditor terhadap debitor wanprestasi yang tidak bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan diatas, maka penelitian ini disusun sesuai dengan tujuan penelitian yang dicapai, antara lain:

- a. Untuk memberikan referensi terkait prosedur pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang sah bagi para Pihak dalam jaminan fidusia.
- b. Menganalisa Putusan Hakim terkait perkara nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Mnd, hal-hal apa saja yang mempengaruhi Hakim sehingga memutus perkara tersebut

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Dari rumusan masalah yang diambil, maka dapat disimpulkan yang relevan dengan rumusan masalah tersebut adalah teori kepastian hukum dan teori penegakan hukum :

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada

masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹¹

Pada dasarnya, tujuan perlindungan hukum adalah memberikan masyarakat rasa keadilan, keamanan, dan kepastian. Perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai tindakan atau upaya pemerintah terhadap individu untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi dan mereka bisa menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum dalam kehidupan sosial, nasional, dan negara. Kata "perlindungan" sendiri memiliki arti memberikan perhatian kepada mereka yang berada dalam posisi lemah. Layanan publik, pengembangan aturan dan regulasi, kebijakan pemerintah, dan tindakan dalam proses penegakan hukum hanyalah beberapa alat yang bisa digunakan untuk melakukan kegiatan ini.¹²

b. Teori Keadilan

Menurut Hans Kelsen, dalam teorinya tentang keadilan berpendapat bahwa, keadilan menurut pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positivisme, Pemenuhan rasa keadilan dan kesenangan ditujukan untuk setiap individu, tapi itu terdiri dari ide-ide keadilan tertentu yang bisa dipahami melalui peraturan hukum yang mengakomodasi nilai-nilai umum.

Menurut etimologinya, keadilan adalah kebajikan yang universal dan abadi dalam kehidupan manusia. Keadilan selalu menjadi dambaan manusia, karena dapat menciptakan ketentraman, sekalipun kondisi kehidupan sulit diperkirakan dan selalu berubah. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu sifat yang dalam hal ini dapat dikatakan sebagai perbuatan, perlakuan, dan lain sebagainya yang mempunyai sifat adil yang berarti sesuatu tersebut sama beratnya, cenderung berpihak pada

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2000, Pengantar Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

¹² Firzhal Arzhi Jiwanatara, 2020, *Kekuatan Eksekutorial Grosse Akta Pengakuan Utang Dalam Praktek*, Guepedia, Nusa Tenggara Barat, hlm. 20.

kebenaran dan tidak sewenang-wenang atau berlaku sepatutnya saja.¹³

2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual adalah model atau struktur yang menjelaskan bagaimana konsep saling berhubungan satu sama lain. Sehingga hal ini menjadi relevan untuk memahami bagaimana ide-ide utama saling terkait dan istilah-istilah yang akan dibahas:

- a. Wanprestasi : Ketika seorang debitur gagal menjalankan tanggung jawab yang telah disepakati, baik melalui kontrak maupun hukum, ini disebut gagal bayar.¹⁴
- b. Kreditor : Seseorang yang punya hak hukum atau kontrak untuk menagih yang bisa ditegakkan di pengadilan.¹⁵
- c. Debitor : Orang yang berhutang atau tidak bisa memenuhi kewajiban hukum atau kontraknya.
- d. Eksekusi : Eksekusi singkatan dari "executie" yang artinya melaksanakan putusan hakim.¹⁶
- e. Kekuatan eksekutorial: kekuatan eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.¹⁷
- f. Parate eksekusi : pelaksanaan langsung tanpa putusan hakim, akta notaris yang kasar, atau surat perintah eksekusi.

¹³ Benedictus Renny See, 2024, *Prinsip Mengenal Nasabah Dan Kerahasiaan Bank Untuk Mencegah Pencucian Uang*, Penerbit Adab, Indramayu, hlm. 114.

¹⁴ Dian Dewi Khasanah, 2023, *Hukum Perdata*, Sada Kurnia Pustaka, Banten, hlm. 145.

¹⁵ Andhika Prayoga, 2021, *Hukum Pembubaran Likuidasi Dan Pengakhiran Status Badan Hukum Perseroan Terbatas*, Penerbit Andi, Yogyakarta, Hlm. 60.

¹⁶ I Made Sari, 2025, *Eksekusi Riil Pengadilan Negeri Dalam Praktik Hukum Bank Perekonomian Rakyat (BPR)*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 1.

¹⁷ Hukum Online, 2025, "Kekuatan Eksekutorial Kesepakatan Hasil Mediasi", <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt683f894cef794/kekuatan-eksekutorial-kesepakatan-hasil-mediasi/>, Diakses tanggal 9 Januari 2026.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif sebagai metodologi penelitiannya. Penulisan ini digunakan sebagai bentuk cara penulis melakukan Penulisan ini yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Penulis menggunakan penelitian hukum atau standar yang relevan untuk membuat studi ini. Metode ini merujuk pada masalah hukum yang termasuk dalam undang-undang dan putusan pengadilan.¹⁸

Jenis studi ini dipilih karena fokus pada masalah debitur yang gagal memenuhi janji fidusia. Data sekunder adalah jenis informasi yang digunakan..

- a. Bahan Hukum Primer : Bahan hukum utama adalah yang memiliki hak prerogatif dan berpotensi menjadi baik. UUD 1945, undang-undang dan peraturan lainnya, peraturan pemerintah, serta yurisprudensi adalah contoh teks hukum utama..¹⁹
- b. Bahan Hukum Sekunder : Dokumen hukum yang memberikan penjelasan tentang materi hukum inti dikenal sebagai materi hukum sekunder. Buku, jurnal, temuan penelitian, dan tulisan ilmiah yang dikumpulkan menjadi dokumen hukum adalah contoh sumber hukum sekunder.²⁰
- c. Bahan Hukum Tersier : Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia, koran, artikel, dan internet adalah contoh bahan hukum tersier yang digunakan untuk memberi panduan, penjelasan, atau informasi lebih lanjut tentang dokumen hukum primer dan sekunder.²¹

¹⁸ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajagrafindo Persada, Surabaya, hlm. 28.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 141.

²⁰ Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, hlm. 295.

²¹ *Ibid.*

2. Pengumpulan Data

Pendekatan (*Statute Approach*) digunakan untuk memproses sumber daya yang digunakan dalam penelitian ini. Dokumen hukum yang ada menjadi dasar untuk proses ilmu hukum.²² Pendekatan ini melibatkan meninjau setiap undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan topik (masalah hukum) yang sedang dibahas..²³

3. Pengolahan Data

Penelitian hukum normatif tentang pengolahan bahan hukum menyusun sistem untuk bahan hukum tertulis dengan memilih data sekunder dan bahan hukum, mengklasifikasikannya sesuai kategori bahan hukum, dan mengatur data penelitian secara logis dan sistematis artinya, ada hubungan dan keterkaitan antara satu bahan hukum dengan yang lain untuk mendapatkan gambaran keseluruhan dari hasil penelitian sebelum melakukan analisis data hukum normatif, yang mungkin melibatkan beberapa tahap, termasuk :

- a. seleksi data sekunder atau bahan hukum untuk memilih bahan yang relevan dan akurat
- b. Klasifikasi Bahan Hukum menurut penggolongan yang cocok
- c. Penyusunan Data Penelitian secara sistematis dan logis untuk memperoleh gambaran sempurna dari hasil penelitian
- d. Analisis Data untuk mendukung hubungan dan keterkaitan antara Bahan Hukum yang satu dengan yang lainnya.

4. Analisis Data

Dalam karya ini, penulis menggunakan analisis data deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara menyeluruh sebuah peristiwa atau objek studi dan membahas setiap aspek dari fakta-faktanya.

²² Aartje Tehupeiory, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Uki-Press, Jakarta, hlm. 95.

²³ Johny Ibrahim, 2007, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 300.

Penelitian Deskriptif juga bertujuan untuk memperoleh hasil yaitu gambaran yang akurat tentang karakteristik mengenai fakta-fakta yang diselidiki.²⁴

Ada komponen pendekatan kasus dalam studi ini. Salah satu metode yang digunakan dalam studi hukum normatif adalah pendekatan kasus. Yang digunakan untuk menganalisis putusan-putusan pengadilan sebagai bagian dari sumber hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari dan memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik hukum, serta menilai konsistensi dan argumentasi hukum dalam putusan tersebut.²⁵

G. Sistematika Penulisan

Bab I PENDAHULUAN

membahas mengenai latar belakang permasalahan dari perumusan masalah yang dibahas pada penelitian ini sesuai dengan ruang lingkup. Juga memuat tujuan, kegunaan penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Pembahasan terhadap Kerangka Teori yang memuat Teori Perlindungan hukum dan juga Teori Keadilan. Selanjutnya kerangka konsep yang memuat Tinjauan Umum mengenai

²⁴ Endang Yuswatiningsih, 2025, *Buku Ajar Metode Penelitian Untuk Mahasiswa*, Samudera Biru, Yogyakarta, hlm. 109.

²⁵ Aarce Tehupeiori, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Uki-Press, Jakarta, hlm. 113.

wanprestasi, kreditor, debitor, eksekusi, kekuatan eksekutorial, dan tinjauan umum parate eksekusi.

Bab III Pengaturan Hukum Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitor Wanprestasi Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Pembahasan mengenai pengaturan hukum pelaksanaan eksekusi dalam mengungkap pelanggaran debitor wanprestasi.

Bab IV Analisis Kesesuaian Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN.Mnd Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Pembahasan mengenai apakah putusan hakim perkara nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN.Mnd telah sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Bab V PENUTUP

Memaparkan kesimpulan serta saran terkait permasalahan yang telah dilaksanakan.